

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
Jalan Pemuda No. 29 A Bogor 16161.☐ (0251) 8353712; 8377111. Fax (0251) 8353712

PANDUAN ANTI PENYUAPAN	No. Dokumen	: PAP 5.3
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	Terbitan/Revisi	: 1/1
8. OPERASI	Tanggal	: 22 Mei 2019
8.1 Perencanaan dan Pengendalian operasi	Halaman	: 1 dari 1

8. OPERASI

Proses pengelolaan dan pengendalian Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) dijabarkan dalam pedoman anti penyusunan, prosedur anti penyusunan, kebijakan, sasaran dan proses-proses yang lain sesuai dengan diagram aliran proses bisnis dari organisasi.

8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan merencanakan, menerapkan, meninjau dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyusunan dan untuk menerapkan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6.1, dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Menentukan kriteria untuk proses
- Menerapkan pengendalian proses sesuai dengan kriteria
- Menyimpan informasi terdokumentasi pada jangkauan yang diperlukan agar mempunyai keyakinan bahwa proses yang telah dilakukan seperti yang direncanakan

Proses mencakup pengendalian spesifik mengacu pada klausul 8.2 sampai dengan 8.10.

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang dimaksud serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi efek samping.